



Jalan Pejanggik No. 12 Telp. (0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan *Sains Technopark* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/ IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian dan pengkajian terhadap calon *tenant* Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam presentasi bisnis;
 - b. melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan, dan pendampingan kepada calon *tenant* Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - c. melakukan pengembangan terhadap *tenant* yang inovatif dan produktif.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai sasaran sebagai berikut :
- a. peningkatan wirausaha pemula (*startup*) yang berdaya saing melalui kegiatan inkubasi bisnis;
 - b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April s.d. 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal,

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

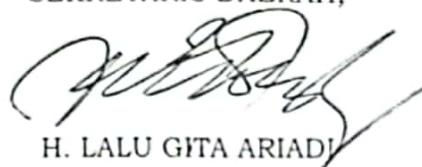

H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

1	2	3	4
20	Nazar Susan (Praktisi Bisnis Permesinan-ASPEL NTB)	Mentor <i>Tenant</i>	
21	H. Ricky Hartono Putra, S.E. (Praktisi Bisnis Industri Kreatif dan Pemasaran-Ricky Smartphone)	Mentor <i>Tenant</i>	
22	Syahrijal Ugan Dinata, ST (Praktisi Bisnis Permesinan-CV. Lombok Robotika)	Mentor <i>Tenant</i>	
23	Ir. Ari Tentrem Handayani, M.Pd. (Asessor Agrobisnis/ Pertanian-SMKN PP Negeri Mataram)	Mentor <i>Tenant</i>	
24	Rachmat Mustakim (Praktisi Bisnis GENPRO-Mataram)	Mentor <i>Tenant</i>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI